



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 283/KEP/BSN/7/2021
TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI TAHUN 2021
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara Standar Nasional Indonesia lama dan Standar Nasional Indonesia baru, serta penerap Standar Nasional Indonesia tersebut sudah beralih menggunakan Standar Nasional Indonesia yang baru, sehingga tidak diperlukan masa transisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 5 (lima) Standar Nasional Indonesia Revisi Tidak Memiliki Masa Transisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2 -

2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia tidak memiliki masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 283/KEP/BSN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

REVISI TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI TAHUN 2021

5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI

No	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
1.	SNI 04-1985-1990 Ruang Sambung Berdiri (R.S.B)
2.	SNI 04-1986-1990 Ruang Sambung Jongkok (R.S.J)
3.	SNI IEC 60076-10-1:2010 Transformator Daya - Bagian 10-1: Penentuan Level Bunyi - Pedoman Penerapan
4.	SNI 04-7068-2005 Insulasi Cair - Penentuan Tegangan Tembus pada Frekuensi Daya - Metode Uji
5.	SNI ISO IEC 10373-3:2015 Kartu Identifikasi - Metode Uji - Bagian 3: Kartu Sirkuit Terpadu dengan Kontak dan Perangkat Antarmuka Terkait

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD